

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberadaan hukum sejatinya bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari berbagai macam gangguan, jika timbul gangguan pihak lain sudah semestinya diselesaikan dengan menggunakan jalur hukum. Dengan adanya hukum tersebut, dimaksudkan untuk menghindari perbuatan main hukum sendiri oleh seseorang atau kelompok yang manakala dirugikan hak dan kepentingannya oleh pihak lain.

Penyelesaian semua bentuk pelanggaran hak dan kepentingan melalui jalur hukum dimaksudkan untuk menuju pada terciptanya kepastian hukum, di mana hukum telah menyediakan sarana penyelesaian agar terhindarnya perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*)¹.

Konsistensi penegakan hukum dapat memberikan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan suatu upaya perlindungan terhadap hak dan kepentingan para pencari keadilan (*justitiabelen*)² yang menerima perlakuan sewenang-wenang dari pihak lain. Selain kepastian, penegakan hukum juga dimaksudkan untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Salah satu tujuan penegakan hukum adalah keadilan. Adalah adil jika seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannya mendapatkan ganti kerugian tersebut. Demikian pula bagi seseorang yang dirugikan hak dan kepentingannya akibat

¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 86.

² Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Masalah-Masalah Sosial*, (Jakarta: Penerbit PT. Cipta Agatha Bakti, 1989), hlm. 54.

tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang lain, maka adalah adil jika pelaku yang merugikan hak dan kepentingan orang lain yang dirugikannya akibat tindak kejahatannya dijatuhi hukuman atau ganti rugi sesuai dengan kesalahannya.

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, maka jika ada seseorang yang melakukan kejahatan harusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan apa yang ia lakukan agar orang yang dirugikannya kembali hak-hak dan kepentingannya. Karena dengan adanya penegakan hukum pidana dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan oleh seseorang.

Namun, jika penegakan hukum tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, maka hal itu pastinya sangat meresahkan khalayak umum karena pelaku kejahatan yang seharusnya diadili masih berkeliaran di sekitar, sehingga dengan kondisi penegakan hukum yang meresahkan tersebut pada akhirnya masyarakat terkesan main hakim sendiri. Jadi, apabila penegakan hukum tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tegas, maka akan banyak menimbulkan eksese negatif pada kehidupan masyarakat.

Jika kondisinya sudah demikian, maka tidak ada lagi ketertiban, kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Jikalau hal ini terjadi, maka timbullah kekacauan yang mengakibatkan masyarakat kembali pada hukum rimba dengan prinsip siapa kuat dialah pemenangnya.

Apabila kita simak kondisi di Indonesia selama pemerintahan terdahulu penegakan hukum pidana masih belum berjalan sesuai dengan harapan. Banyak sekali kasus kejahatan yang tidak ditangani secara tegas oleh pemerintah, terutama

jika kasus-kasus yang bersangkutan tersebut melibatkan kaum elit politik, birokrat maupun aparat polisi atau anggota Tentara Nasional Indonesia. Penebangan hutan secara liar³ merupakan salah satu kejahatan yang merugikan rakyat dan negara, sehingga dalam penanganannya penebangan hutan secara liar harus diberantas secara konsisten siapa pun pelakunya.

Penebangan hutan secara liar (selanjutnya *illegal logging*) merupakan salah satu bentuk kejahatan di bidang kehutanan, yakni melakukan penebangan ilegal terhadap kayu-kayu di hutan-hutan milik negara atau dalam bahasa sehari-hari dikenal sebagai pencurian kayu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan sampai saat ini belum berjalan efektif. Hal ini dapat terlihat ketika di mana para penegak hukum ragu dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap masyarakat sekitar hutan, sebab di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (selanjutnya UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No.19 Tahun 2004) tentang Kehutanan terutama dalam pemberian sanksi pidana yang dilakukan baik oleh orang perorangan maupun korporasi tidak dibedakan. Seharusnya hal tersebut diperinci dan dibeda-bedakan dalam penjatuhan sanksi pidana supaya jelas bentuk pertanggungjawaban pidana bagi yang melakukannya.

Di Indonesia, kejahatan di bidang kehutanan telah lama terjadi sehingga kini terlihat banyak sekali pemberitaan tentang kerusakan hutan. Di mana bentuk – bentuk kejahatan tersebut disinyalir dilakukan oleh orang perorangan yang

³ I. G. M. Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 14.

pemukimannya berada di sekitar hutan maupun korporasi⁴. Selain itu, aparat hukum yang berwenang tidak berdaya mengatasi hal tersebut karena *modus operandi* daripada penjahat tersebut tidak sedikit salah satu di antaranya mempunyai *backup* atau pelindung yang kuat untuk melindungi pelaku kejahatan tersebut dari kesalahannya, sehingga dalam proses penegakan hukumnya terhambat⁵.

Namun, dalam pengaturan UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No.19 Tahun 2004 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk *illegal logging* tersebut masih terdapat sisi kelemahannya sehingga berakibat dalam penegakan hukum terhadap kejahatan hutan tidak berjalan sesuai harapan. Sehingga tidak mengherankan jika kini banyak sekali pemberitaan tentang kerusakan hutan, khususnya *illegal logging*. Oleh karena itu, harusnya Pemerintah harus memberlakukan hukum khususnya tentang permasalahan *illegal logging* secara tegas dan konsisten, supaya kerusakan hutan dapat di minimalisir dengan baik.

Dengan adanya *illegal logging*, Indonesia tidak hanya mengalami kerugian trilyunan rupiah namun juga mengalami kerusakan hutan, bencana lingkungan dan ekologi⁶. Bencana ini tidak hanya mengancam Indonesia saja namun juga dunia internasional. Sebab hutan yang gundul dapat mempercepat bencana pemanasan global yaitu pencairan es di kutub utara.

⁴ Ishomuddin, "Illegal Logging di Jatim Rugikan Negara Rp. 29 M", Tempo Madiun, 12 Februari 2013.

⁵ Herman Haeruman, "Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan", Makalah disampaikan pada Seminar Kehutanan, Diselenggarakan Oleh Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta 4-5 Nopember 1992, hlm. 13.

⁶ Ishomuddin, "Illegal Logging di Jatim Rugikan Negara Rp. 29 M", *Loc.Cit.*

Di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Madiun merupakan salah satu daerah penghasil kayu jati di Pulau Jawa yang dapat menghasilkan kayu olahan maupun *income* bagi pemerintah Kabupaten, memiliki 3 Kesatuan Pemangkuan Hutan (selanjutnya KPH) yaitu KPH Madiun, KPH Ponorogo dan KPH Magetan yang secara total mempunyai kawasan hutan seluas 31.229,2 Ha dengan rincian Klas Perusahaan Jati 27.528,2 Ha dan Klas Perusahaan Kayu Putih 3.701,1 Ha⁷. Namun, diketahui sejak tahun 2003 hingga sekarang masih adanya pembalakan liar di hutan Madiun, terutama hutan di bagian wilayah KPH Madiun.

Hal ini terjadi karena rendahnya keadaan ekonomi masyarakat Madiun sekitar hutan yang rata-rata hidup di bawah garis kemiskinan dan dengan banyaknya pengangguran serta kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Madiun sehingga membuat masyarakat sekitar hutan mengambil jalan pintas yaitu dengan cara mengambil hasil hutan tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga bisa merugikan negara dan dampak dari penebangan hutan secara liar tersebut bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan dan terganggunya ekosistem lingkungan khususnya di Kabupaten Madiun.

Selain itu yang menyebabkan semakin *illegal logging* adalah minimnya jumlah petugas keamanan hutan dan kurangnya sarana pengamanan hutan yang dimiliki oleh pemerintah seperti senjata api yang digunakan oleh petugas dalam menjaga keamanan hutan dari tindak pidana *illegal logging*.

Oleh karena itu perlu adanya upaya penanggulangan untuk mengatasi dan mengurangi hal tersebut, supaya *illegal logging* yang terjadi di KPH Madiun

⁷ <http://perumperhutani.blogspot.com/2010/03/kph-madiun-target-raih-sertifikat-phl.html> di unduh pada tanggal 1 Mei 2013.

diharapkan tidak terjadi kembali. Dengan itu, pemerintah perlu membantu agar hal tersebut dapat terwujud dengan menyerahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah. Sebab di sini pemerintah berturut serta meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Ketentuan ini lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Daerah Madiun Tahun 2011 (selanjutnya Peraturan Perda Madiun Tahun 2011).

Berdasarkan fakta-fakta di atas dan mengingat pentingnya kita dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup khususnya penyelamatan hutan dari tindakan – tindakan orang – orang yang tidak bertanggung jawab, maka saya berkeinginan meneliti hal – hal yang berkaitan dengan “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penebangan Hutan secara Liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas ada 2 (dua) rumusan masalah yang pokok dan penting untuk dibahas yaitu pembahasan yang menitikberatkan pada masalah yaitu:

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Madiun?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui penegakan hukum dalam kasus tindak pidana penebangan hutan secara liar di Kabupaten Madiun.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat penegakan hukum pidana dalam kasus penebangan hutan secara liar di Kabupaten Madiun.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis empiris. Secara yuridis⁸ yaitu pendekatan dengan mendasarkan pada norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang penegakan hukum dalam tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan. Secara empiris⁹ yaitu melakukan penelitian dan pengamatan atau wawancara dengan instansi yang terkait dengan masalah tindak pidana *illegal logging* yang terjadi di Kabupaten Madiun.

1.4.2 Data Penelitian dan Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini saya menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan juga dari instansi yang terkait dengan masalah penegakan hukum dalam kasus *illegal logging* di Kabupaten Madiun. Sedangkan dengan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi literatur yaitu dengan cara membaca dan mempelajari literatur,

⁸ Rocky Marbun, Kiat Jitu Menyelesaikan Kasus Hukum, (Jakarta Selatan: Penerbit Transmedia Pustaka, 2011), hlm. 15.

⁹ W. Gub, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2003), hlm. 17.

peraturan perundangan, karya ilmiah dan artikel yang erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini¹⁰.

Data sekunder itu meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu:

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dari Peraturan Perundang-undangan yang mengikat dan erat kaitannya dengan penulisan skripsi ini, antara lain Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Penguasaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan dan Penjelasannya dan Peraturan Pemerintah Madiun Tahun 2011.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berguna memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti sumber-sumber dari bahan hukum primer seperti sumber-sumber dari buku-buku dan juga dari rancangan peraturan perundang-

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Penerbit Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 13.

undangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

1.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode interview¹¹ yaitu komunikasi langsung kepada responden yaitu dilakukan dengan langsung mengajukan pertanyaan kepada responden tanpa membuat daftar pertanyaan. Sedangkan, wawancara dalam pengumpulan data ini menggunakan wawancara dengan model random, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengambil satu orang atau lebih yang dapat mewakili tiap golongan yang sama,

Dengan pertimbangan hasil pra survei¹² bahwa pada Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo, Kecamatan Kare, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wungu tersebut mengindikasikan bahwa keenam Kecamatan tersebut merupakan wilayah Kecamatan yang sering kali terjadi *illegal logging* yang dilakukan masyarakat sekitar hutan, sehingga saya memilih keenam Kecamatan tersebut sebagai sampel.

Wawancara dalam pengumpulan data ini ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Kepala KPH Madiun, Kepala (POLHUT) Kabupaten Madiun, Kasat Reskrim (POLRES) Madiun.
- 2) Dari 15 (lima belas) Kecamatan di Madiun, saya hanya memilih 7 (tujuh) Kecamatan di antaranya Kecamatan Geger, Kecamatan Dolopo,

¹¹ *Ibid*, hlm. 14.

¹² Pada tanggal 4 Maret 2013 pukul 10.15 WIB bertempat di jln. Raya Dungus KM 4 Madiun.

Kecamatan Kare, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Saradan, Kecamatan Sawahan, dan Kecamatan Wungu. Penulis memilih ketujuh Kecamatan tersebut karena menurut survei yang dilakukan menunjukkan pemukiman masyarakat yang dekat dengan posisi hutan milik KPH Madiun serta ketujuh Kecamatan tersebut merupakan wilayah Kecamatan yang sering kali terjadi penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.

1.5.2 Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah analisis secara deskriptif¹³ yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan oleh angka-angka statistik melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Kemudian hasil analisis data ini ditarik atau diambil kesimpulan dengan cara memaparkan data-data atau informasi yang diperoleh dari hasil penelitian.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Berdasarkan permasalahan dan beberapa hal yang diuraikan sebelumnya dan untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan singkat maka susunan skripsi ini dibagi menjadi empat bagian bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

¹³ Mansyur Semma, Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia dan Perilaku Politik (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 250.

Bab I Yaitu pendahuluan yang merupakan pengantar untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Dengan memahami tujuan penulisan maka diharapkan pembaca dapat menangkap maksud dalam penulisan skripsi ini.

Bab II Menjelaskan mengenai landasan teori mengenai penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana *illegal logging*.

Bab III Menjelaskan mengenai pembahasan yang di dalamnya membahas penegakan hukum dan implementasi dalam proses penegakan hukumnya beserta hambatan-hambatan dalam penegakan hukumnya.

Bab IV Merupakan bab penutup dari seluruh uraian dan pembahasan dalam skripsi ini yang di dalamnya berisi mengenai kesimpulan dari apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini saya juga memberi sedikit saran dan solusi yang mungkin nantinya akan berguna baik untuk ilmu hukum khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya.